

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKABUMI**

Nomor : 421.1 / 77 / Kep / DS / 2002

Tentang

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**TAMAN KANAK-KANAK ISLAM ASSALAMAH**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKABUMI

- Membaca** : Surat permohonan Yayasan Assalamah Nomor : 001/YA/TK/X/2001  
Tanggal 29 Oktober 2001
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 tahun 1990  
b. Nomor 38 tahun 1992  
c. Nomor 39 tahun 1992  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;  
b. Nomor 0486/U/1992;  
c. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995.  
d. Nomor 105/O/1994.  
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen No. 018/C/Kep/I.83
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.  
2. Rekomendasi dari Camat Cisaat  
Nomor : 420/370-Kesos/XI/2001 tanggal 05 Nopember 2001